

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 76/PID. B/2008/PN
KENDAL TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Dalam Ilmu Syari'ah
Jurusan Siyasaah Jinayah



Oleh :

KODAR NIFAH
NIM : 2104142

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

PENGESAIAN


Nama : Kodar Nifah
NIM : 042211142
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 76/PID. B/2008/PN
KENDAL TENTANG TINDAK PIDANA PENCIURIAN
DALAM KEADAAN MEMBERATKAN

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik cukup, pada tanggal:


27 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1) tahun akademik 2008-2009.


Ketua Sidang,


Dr. Imam Yahya, M. Ag.
NIP. 150 275 331

Penguji I,



Rupi L. M. Ag.
NIP. 150 285 611

Pembimbing I,


H. Abdul Fatah Idris, M. SI.
NIP. 150 216 494

Semarang, 27 Januari 2009


Sekretaris Sidang,


Maria Anna Muryani, SH, MH.
NIP. 150 263 484

Penguji II,


Achmad Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 150 274 615

Pembimbing II,


Maria Anna Muryani, S.H, MH.
NIP. 150 263 484



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Kodar Nifah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Kodar nifah
NIM : 042211142
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL
NO. 76/PID. B/2008/PN KENDAL TENTANG
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM
KEADAAN MEMBERATKAN**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Januari 2009


Pembimbing I

H. Abdul Fatah Idris, M. Si
NIP. 150 216 494

Pembimbing II

Maria Anna Muryani, SH, MH
NIP. 150 263 484

MOTTO



“..... *Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.*” (QS. Al-Maidah ayat 42)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ananda persembahkan untuk:

Abah Turmudi, Ibunda Muayyadatun, yang senantiasa berdo'a dan memberikan restu, nasehat, segala arahan-arahan, serta kesabaran beliau berdua dalam menghadapi penulis setiap waktu,

kakakku tercinta Mas Pi dan adikku tersayang Lia dan Ubet, Keponakanku Aida yang gendut cantik dan hitam manis, Ela, Eva, Layin, Risa, Ayu, semoga kita senantiasa menjadi keluarga yang diberikan hidayah dan bermanfaat fi darroini, Amin...

Bude Ikmilatun, Pakde Abdul Azis, yang selalu memberikan tempat teduh, dan memberikan segala arahan-arahan, serta kesabaran beliau dalam menghadapi penulis setiap waktu.

Teman-teman SJ 2004 (Anita, Hani, Aning, Fitri, Eka, Ferdi, Ulil, Imron, Mujib, Triono, Huda, Malik, Muklis Dll) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, konco-konco yang ada di Poncoharjo, dan orang-orang yang pernah kenal penulis, semoga berjaya dan berhasil meraih cita.

soulmateku Alex's yang selalu ada dalam keadaan susah maupun senang, terima kasih atas pengorbanan dan motivasinya, semoga kita selalu diberi perlindungan dan petunjuk.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Januari 2009

Deklarator,

Kodar Nifah
042211142

ABSTRAKS

Hukum adalah suatu norma yang harus ditaati, apabila hal tersebut dilanggar akan mendapatkan suatu sanksi baik dari masyarakat atau pemerintah. Keadilan merupakan hal yang relatif, dimana pencari keadilan akan selalu menentang segala hal yang secara naluri bertentangan dengan hati nurani, peran hakim dalam memutuskan sebuah perkara pidana sangat menentukan apakah hukum sudah ditegakkan atau belum. Hakim dalam memutuskan perkara juga harus melihat aturan-aturan hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat sehingga nantinya akan dapat menciptakan suatu ketentuan putusan yang adil.

Hukum pidana Islam dan Hukum pidana Positif merupakan paradigma hukum yang selama ini dianggap antagonis, yakni hukum pidana Islam dengan sumbernya wahyu dan hukum pidana positif dengan sumbernya akal (penalaran). Hukum yang ada dalam masyarakat secara nyata dan obyektif sangat potensial untuk dipertimbangkan jika substansial tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah. Ayat yang berbicara tentang hukum potong tangan bagi delik pencurian merupakan hukum tertinggi yang ada di dalam Al-Qur'an.

Secara subjektif hukum potong tangan bertujuan sebagai balasan pencuri, karena didalam ayat Al-Qur'an disebutkan hukum potong tangan sebagai balasan atas perbuatan mencuri. Akan tetapi secara obyektif perlu dikaji bahwa tujuan hukum potong tangan adalah pada intinya untuk menjaga ketentraman masyarakat pada umumnya. Artinya pada kasus pencuri yang dikenakan hukuman potong tangan ada dua aspek tujuan yang dikandung, pertama tujuan penjegahan secara khusus, agar pelaku tidak mengulangi lagi. Kedua, tujuan pendidikan bagi masyarakat untuk tidak berbuat sebagaimana yang dilakukan terpidana.

Dalam Putusan Nomor: 76/Pid.B/2008/PN. Kendal seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang menyebabkan kerugian bagi korban sebuah 1 Unit sepeda motor Yamaha Vega R, sehingga dalam putusan tersebut terdakwa di hukum selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari penjara di potong masa tahanan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dengan hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.

Dari uraian di atas, penulis mencoba mengaji secara spesifik tentang: pertama apa pertimbangan hukum dan pemidanaan hakim dalam putusan perkara No: 76/Pid. B/2008/PN Kendal tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara No: 76/Pid. B/2008/PN Kendal tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ditinjau dari hukum pidana Islam.

Untuk mendapatkan data-data penulis gunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sumber data primer adalah putusan No: 76/Pid. B/2008/PN Kendal dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode *Deskriptif-Analitik*. Metode deskriptif-analitik ini akan peneliti gunakan untuk pelacakan dan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 76/Pid. B/2008/PN Kendal. Selain itu metode ini akan digunakan ketika menggambarkan dan menganalisa kasus yang ada dalam putusan tersebut.

Tulisan ini adalah mengaji tentang sebuah produk hukum dari pengadilan yaitu, putusan mengenai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, yang dalam hukum pidana Islam dikategorikan dalam *jarimah had*, yang hukumannya di potong tangannya.

Hakim dalam menjatuhkan pidana baik dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan yang dapat mendatangkan ketentraman dan kemaslahatan bagi yang bersangkutan dan juga kemaslahatan bagi masyarakat. Karena tujuan dijatuhkannya pidana menurut hukum positif dan hukum pidana adalah untuk pendidikan (*li al-ta'dzib*), memberikan efek jera yang pada akhirnya kembali kepada kemaslahatan pelaku dan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya, tak ketinggalan para pewaris Nabi yaitu para Ulama yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajarannya untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No: 76/Pid. B/2008/PN Kendal tentang Tindak Pidana dalam Keadaan Memberatkan”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada

:

1. Bapak Prof. DR. H. Abdul Djamil, M.A pengemban rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyidin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Abdul Fatah Idris, M.Ag dan ibu Maria Ana Muryani, SH., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar bersedia meluangkan waktunya, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal dan staf-stafnya, khususnya bagian pidana yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian.
5. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

6. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu baik moral maupun materi dalam menyusun skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 27 Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAKS	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif ..	18
1. Definisi Tindak Pidana dan Pengertian Pencurian Menurut Hukum Positif	18
2. Unsur-unsur Pencurian	19
3. Macam-Macam Pencurian	22
4. Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan	24

B. Tinjauan Umum Tentang <i>Jarimah</i> Pencurian Menurut Hukum Islam	
28	
1. Definisi <i>Jarimah</i> dan Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam.....	28
2. Macam-macam <i>Jarimah</i>	29
3. Macam-macam Pencurian.....	35
4. Unsur-Unsur Pencurian	36
5. Hukuman Untuk Tindak Pidana Pencurian	41

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR: 76/PID. B/2008/PN. KENDAL TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Kendal	44
B. Kronologis Kasus Dalam Putusan Nomor : 76/Pid. B/2008/PN. Kendal Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan	48

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN NEGERI KENDAL NOMOR : 76/PID. B/2008/PN. KENDAL TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 76/Pid. B/2008/PN. Kendal Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ana Alam	50
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 76/Pid.	

B/2008/PN. Kendal Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.....	56
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran	69
C. Penutup	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri atas berbagai jenis manusia, ada manusia yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat buruk. Wajar bila selalu terjadi perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Di dalam masyarakat selalu saja terjadi perbuatan jahat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan Undang-Undang maupun norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya.¹

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif atau positif maupun pasif atau negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (staf) bagi yang melanggar larangan itu, syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancam pada larangan pada perbuatan yang dilanggar, dan tindakan dan upaya-upaya yang harus dilakukan negara melalui alat perlengkapannya

¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 38.

(misalnya Polisi, Jaksa, Hakim) untuk melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya menegakkan hukum tersebut.²

Di dalam hukum pidana Islam tindak pidana disebut *jarimah*,³ pengertian *jarimah* dalam hukum pidana Islam hampir bersesuaian dengan pengertian hukum pidana Indonesia, yang diartikan dengan istilah peristiwa pidana, ini adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁴

Mengenai hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif bukan hukum Islam, meskipun sebagian besar warga Indonesia beragama Islam, tetapi negara berlandaskan kepada Pancasila. Dalam hukum publik tidak ada pilihan lain selain harus dipatuhi dan sanksi dalam hukum publik merupakan suatu alat utama untuk memaksa orang atau seseorang mematuhi ketentuan Undang-undang lebih-lebih hukum pidana yang memberikan kewajiban kepada warga negara untuk mematuhi hukum.⁵

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum.⁶ Tegasnya

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.ke-1, 2002, hlm. 2.

³ *Jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, lurus (agama). Lihat H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 9.

⁴ *Ibid*, hlm. 10.

⁵ Rofiq Anas, *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Pengadilan Negeri Semarang*, Skripsi Unissula Semarang, hlm 4.

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.ke-5, 1993, hlm. 2.

mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.

Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII buku II KUH Pidana ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian.⁷ Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana.⁸

Pencurian dibagi dalam 2 macam yaitu pencurian ringan dan pencurian yang dengan pemberatan. Apabila melanggar pasal 363 KUH Pidana ayat (1) ke 4 dan 5,⁹ dan mencakup nilai unsur-unsur delik pencurian menurut Pasal 362 KUH pidana yang merupakan bentuk dasar ditambah dengan keadaan atau fakta tersebut di atas, mengakibatkan pidana maksimumnya diperberat (dari lima tahun menjadi tujuh tahun).¹⁰

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 362 KUH Pidana pertama-tama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang tersebut terletak. Oleh karena didalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka Undang-Undang tidak menyebutkan

⁷ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet. Ke-1, hlm.1.

⁸ Yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.” Lihat Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm 128 .

⁹ Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 : ke 4 : pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ke 5: pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

¹⁰ *Ibid.*

“dengan sengaja mengambil”, apabila terdapat kata “mengambil” maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.¹¹

Unsur yang ke dua “barang” yang diambil. Barang yang diambil harus barang yang berwujud dan barang tersebut harus dapat dipindahkan. Unsur yang ketiga tujuan memiliki barang secara melawan hukum, pelaku harus mengetahui, bahwa barang yang diambil tersebut baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain.

Tentang tindak pidana pencurian, hukum Islam memandangnya sebagai tindak pidana yang berbahaya dan oleh karenanya maka hukumnya sudah ditetapkan oleh syara’ yaitu hukuman potong tangan, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut :



Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Maidah ayat 38).¹²

Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan ditempat penyimpanan yang biasa dan mencapai nisab. Jika tidak

¹¹ Lamintang, *op. cit.*, hlm. 8-16.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, hlm.151.

mencapai nisab, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan *ta'zir* (hukuman).¹³

Akan tetapi di dalam hukum positif (KUHP) hanya menghukum pelaku tindak pidana pencurian dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Hal ini tercantum dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Hukum penjara lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah, bukan merupakan hukum syar'i. Untuk pidana pencurian pada dasarnya masuk dalam jarimah *hudud* yang hukumannya adalah dipotong tangannya, pencurian yang masuk dalam kategori hukuman potong tangan harus telah memenuhi syarat, karena hukum syara', apabila tindak pidana tersebut tidak memenuhi syarat untuk dihukum potong tangan maka digolongkan kepada hukuman *ta'zir*.¹⁴

Apabila ada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Maka pencurian tersebut merupakan pencurian dalam keadaan memberatkan.¹⁵ Dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, bahwa pasal tersebut keadaan yang memberatkan pidana.

¹³ Abdur Rohman I Doi, *Shari'ah the Islamic law / Tindak Pidana*, terj. Wardi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 65.

¹⁴ *Ta'zir* adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa karena perbuatan kejahatan atau maksiat yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Lihat Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 8.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Eresco, Cet. ke-2, 1986, hlm. 23.

Karena pencurian tersebut dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, meskipun tidak dijelaskan bagaimana bentuk dari persekutuan tersebut.¹⁶

Delik berkualifikasi atau delik dalam bentuk berat adalah delik-delik yang karena dilakukan dalam keadaan khusus atau karena akibat yang menyertai perbuatan dan tidak dikehendaki atau tidak dibayangkan kemungkinan akan terjadi, pembuatnya diancam pidana lebih berat daripada ancaman pidana untuk delik dalam bentuk dasarnya. Misalnya pencurian menurut pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk dasar pencurian yang disebut di dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.¹⁷

Maka dari itu seorang hakim harus benar-benar yakin atas kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dari segi nilai harta yang dicuri, dari mana, kapan dan apa yang telah dicuri. Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang tetapi dapatlah dalam memutuskan suatu putusan juga dapat melihat aturan-aturan hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat sehingga nantinya akan dapat menciptakan suatu ketentuan putusan yang adil.

Dalam putusan Nomor: 76/Pid. B/2008/PN Kendal, terdakwa NUR AHMAD ZAINAL ABIDIN Bin TOBIIN, di dakwa oleh Jaksa atau Penuntut Umum, bahwa terdakwa bersama-sama KAMALI (belum tertangkap) pada hari RABU 6 Februari 2008 sekiranya jam 11.00 WIB, bertempat tepi jalan desa area persawahan Desa Tejorejo Kecamatan

¹⁶ Suhartro, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. 2, 2002, hlm. 73.

¹⁷ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 1995, hlm. 378.

Ringinarum Kabupaten Kendal. Telah mengambil barang satu unit Sepeda Motor Yamaha Vega R No.Pol N-3279-HO tahun 2006 warna merah silver Noka MH34D70016J209328, Nosin 4D7209340 yang bukan miliknya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud ingin memilikinya dengan melawan hukum yang dipersiapkan dengan membawa alat obeng untuk merusak kunci stang sepeda motor tersebut untuk mempermudah pencurian, dan dilakukan oleh dua orang. Maka pencurian ini termasuk pencurian dalam keadaan memberatkan. Pencurian ini melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.¹⁸ Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal nomor 76/pid. B/2008/PN. Kendal memutuskan perkara tersebut dijatuhi hukuman penjara selama lima bulan 15 hari dan dikenakan biaya perkara sebesar seribu rupiah.¹⁹

Dari rumusan masalah di atas penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut, dan akan penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO. 76/PID. B/2008/PN KENDAL TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”

¹⁸ Moeljatno, *op. cit* 128.

¹⁹ Arsip Pengadilan Negeri Kendal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan Hakim dalam putusan perkara No. 76/PID. B/2008/PN Kendal tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara No. 76/PID. B/2008/PN Kendal tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ditinjau dari Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No. 76/PID. B/2008/PN Kendal tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkara No. 76/PID. B/2008/PN Kendal tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

C. Telaah Pustaka

Dalam skripsi ini penulis telah melakukan kajian pustaka, dengan membaca skripsi-skripsi yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliliti, diantaranya sebagai berikut:

Dalam skripsi karya Safiq Anas Rinawan yang berjudul “*Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Pengadilan Negeri Semarang*”, dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan pengambilan putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Semarang, bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Semarang serta faktor-faktor hambatan atau kendala dalam pengambilan putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

Karya ilmiah Amin Kholis alumni Universitas 17 Agustus lulusan tahun 2007 dengan judul “*Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Polres Demak*”, dijelaskan tentang bagaimana peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Demak serta hambat-hambatan yang dihadapi Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah proses Demak.

Ahmad Mustain dalam skripsinya yang berjudul “*Studi Analisis Putusan Nomor 17/Pid. B/2007/PN. Kendal Tentang Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia*”, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Jurusan Siyasah Jinayah angkatan 2003. Skripsi tersebut menjelaskan menurut hukum pidana Islam, kasus tersebut diatas masuk dalam kategori pencurian yang tidak sempurna artinya terdakwa tidak bisa di hukum potong tangan akan tetapi masuk pada klasifikasi *jarimah ta'zir*, karena syarat-

syarat hukuman *had* tidak dipenuhi, seperti barang yang diambil harus dari tempat penyimpanannya, serta barang yang diambil harus mencapai *nishab*. Sedangkan bila dilihat dari hukum positif kasus ini tergolong pada Pasal 368 KUHP Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman, seperti yang didakwakan oleh hakim. Dengan demikian, bukan berarti pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan ini dibebaskan karena tidak terbukti dalam dakwaan Pasal 365 KUHP, karena perbuatan pemerasan dan pengancaman posisinya sama dengan tindak pidana kejahatan yang lain, yang harus dihukum semaksimal mungkin agar bagaimana terdakwa dikemudian hari jera tidak melakukan perbuatannya lagi, serta masyarakat lain takut tidak akan melakukan seperti apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa.²⁰

Dalam penelitian Rokhmadi dengan judul “*Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Sanksi Hukum Pidana Islam)*”. Dalam penelitian ini dijelaskan berbagai tindak pidana, terutama dalam formulasi sanksi hukum pidananya, agar hukum pidana Islam tidak hanya diyakini dalam teori semata, tetapi juga dapat dipraktekkan, serta agar hukum tidak melangit atau mengawang-awang.²¹ Lebih lanjut dijelaskan dalam kesimpulannya, hukuman *hudud*, seperti hukuman cambuk, rajam dan

²⁰ Ahmad Mustain, *Studi Analisis Putusan Nomor 17/Pid. B/2007/PN*, Skripsi IAIN Walisongo 2007.

²¹ Lihat halaman Abstrak Rokhmadi dalam penelitian. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*. Semarang : Departemen Agama IAIN Pusat Penelitian thn. 2005.

potong tangan tidak perlu ditakutkan, karena tujuan utama hukuman dalam pidana Islam adalah bersifat edukatif (*li al-ta'zhib*)²²

Namun dari berbagai referensi yang penulis dapatkan sejauh ini belum ada yang menjelaskan tentang pencurian yang memberatkan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam sebuah Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 76/Pid. B/2008/PN. Kendal tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan.

Dari uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil, bahwa beberapa tulisan yang ada di atas meskipun banyak mengaji tentang tindak pidana pencurian baik menurut hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif Indonesia, yang dalam hal ini KUHP, namun belum ada dalam sebuah putusan hakim mengenai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Karenanya penulis melihat masalah ini belum tersentuh itu, sehingga sangat perlu untuk diungkap untuk dijadikan tambahan wacana.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penulisan penelitian ini disusun berdasarkan jenis penelitian kualitatif,²³ yakni penelitian yang menggunakan pola pendekatan yang

²² *Ibid*, hlm. 108.

²³ Adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (*natural setting*), dengan tidak dirubah dengan bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian ini tidak bekerja menggunakan data dalam

menekankan pada bentuk deskriptif, penelitian dengan model ini menggunakan pendekatan subyektif yang mengasumsi bahwa pengetahuan atau pemikiran tidak mempunyai sifat yang obyektif dan tetap, melainkan bersifat interpretatif. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.²⁴

Penelitian kualitatif ini diarahkan untuk menyusun teori secara substantif yang berasal dari data. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, tidak ada teori *a priori* yang dapat mencakup kenyataan ganda yang mungkin dihadapi. *Kedua*, penelitian ini mempercayai apa yang dilihat, dipahami sehingga ia berusaha untuk sejauh mungkin menjadi netral. *Ketiga*, teori dari dasar lebih dapat responsif terhadap nilai-nilai kontekstual.²⁵

2. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan studi terhadap hasil produk hukum pengadilan, maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan data dari lapangan.

Secara garis besar ada dua macam sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder.

bentuk atau diolah dengan rumusan-rumusan dan tidak ditafsirkan atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik atau matematik. Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996, hlm. 174.

²⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm.38.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 1989, hlm. 6.

a. Data primer

Data primer adalah data penelitian yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁶ Yang dimaksud di sini adalah putusan No: 76/Pid. B/2008/ Pengadilan Negeri Kendal tentang pencurian dengan keadaan memberatkan yang terkait dengan tema penelitian ini. Baik mengenai putusan hakim dan kronologis kasus dalam putusan tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berasal dari orang yang kedua atau data yang bukan datang dari Pengadilan Negeri Kendal, seperti KUHP dan buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana. Untuk menganalisisnya juga mengambil dari buku-buku hukum pidana Islam yang berkaitan dengan tindak pidana.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam *mengumpulkan* data-data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

²⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. Ke-9, hlm. 85.

a. Wawancara (*Interview*)

Yaitu mencakup cara yang dipergunakan seorang untuk tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden dengan bercakap-cakap langsung dengan orang itu.²⁷

Wawancara ini penulis lakukan dengan Hakim dan Panitera mengenai perkara tersebut serta para pihak, guna mendapatkan sikap dan pendapat mengenai putusan No. 76/PID. B/2008/PN Kendal tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

b. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, serta peraturan yang lain dan sebagainya.²⁸

4. Metode Analisis Data

Pertama yang dilakukan dalam analisis data ini adalah pengorganisasian data dalam bentuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya. Tujuan pengorganisasian dan pengolahan data tersebut untuk menemukan tema dan hipotesa kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori.²⁹

²⁷ Kuncoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Utama, 1990, hlm. 129.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta : Rineka Cipta, 1996, hlm. 206.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 210.

Sebelumnya akan di lakukan deskripsi mengenai fenomena yang akan di teliti dengan metode *Eksplanatory*, Adalah studi pendahuluan dimana peneliti menjadi jelas terhadap masalah yang dihadapi dari aspek *histories* hubungannya dengan ilmu yang luas, situasi dewasa ini dan kemungkinan yang akan datang.³⁰ Terhadap data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan metode *Induktif* .³¹ Dalam hal ini akan diuraikan tentang pencurian dalam keadaan memberatkan.

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode *deskriptif-Analitik*. Metode deskriptif-analitik ini akan peneliti gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 76/Pid. B/2008/PN. Kendal. Selain itu metode ini akan digunakan ketika menggambarkan kasus yang ada dalam putusan tersebut.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada prinsipnya, sistematika penulisan dalam penelitian ini termasuk kedalam bagian utama yang berisi uraian tentang hubungan-hubungan logis dari masing-masing isi yang ada dalam penelitian ini. Sistem penulisan ini merupakan suatu cara mengolah dan menyusun hasil penelitian

³⁰ Suharsimi Arikunto, *op. cit.*, hlm. 47.

³¹ Metode Induktif adalah metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa, yang khusus kongkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum, lihat Sutresno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Andi Offset, Yogyakarta : 1990, hlm.42.

dari data-data dan bahan-bahan yang disusun menurut ukuran tertentu, sehingga nantinya dapat dijadikan kerangka skripsi yang sistematis dan mudah dipahami sebagai karya intelektual. Pada bagian ini pula, penulisan antara bab satu dengan bab lainnya diupayakan terdapat relevansi kajian untuk menghindari kesalahpahaman kemaknaan.

Penulisan penelitian disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Bab ini berisi pendahuluan penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian skripsi.

Bab II : Merupakan Landasan Teori atau Tinjauan Kepustakaan. Pada Bab ini akan membicarakan tentang gambaran umum tentang pengertian *jarimah*, unsur-unsur *jarimah*, macam-macam *jarimah*, pengertian pencurian, macam-macam pencurian, dan hukuman tindak pidana pencurian.

Bab III : Dalam bab ini berisi tentang sejarah singkat Pengadilan Negeri Kendal, kronologis kasus dalam putusan No. 76/Pid. B/2008/PN Kendal tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

Bab IV : Analisis, merupakan pembahasan inti dari penelitian skripsi, dalam bab ini yang akan dibahas adalah, *pertama* analisis hukum pidana positif Indonesia terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 76/Pid. B/2008/PN Kendal tentang pencurian dalam keadaan yang memberatkan, *kedua* menganalisis hukum pidana Islam terhadap

putusan pengadilan Negeri Kendal No. 76/Pid. B/2008/PN Kendal tentang tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

Bab V : Penutup, dalam bab terakhir ini, penulis berusaha menyimpulkan dari berbagai uraian sebelumnya, selanjutnya penulis uraikan juga beberapa saran yang ada hubungannya dengan judul skripsi tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Positif

1. Definisi Tindak Pidana dan Pengertian Pencurian Menurut Hukum Positif

Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*.¹ Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan "sebagian dari kenyataan", sedangkan *strafbaar* berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti "sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum", bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.²

Dalam hukum positif pengertian pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah."³

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet-1, 2005, hlm.5.

² *Ibid.*

³ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet-24, 2005, hlm. 128.

2. Unsur-unsur Pencurian

a. Unsur Obyektif, yang meliputi:

1. Mengambil, menurut van Bemmelen dan van Hattum, unsur mengambil ini merupakan unsur terpenting atau unsur yang pertama dalam tindak pidana pencurian.⁴ Unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak.⁵ Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum⁶, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.⁷
2. Suatu barang atau benda, pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang”

⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989, Cet-1, hlm. 11.

⁵ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Bandung: Tarseto, 1990, hlm. 50.

⁶ *Ibid*, hlm.12.

⁷ R. Sugandhi, *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm.

dalam Pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang.⁸ Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah “barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak”.⁹ Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak terwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya di dalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan sebagainya.¹⁰ Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*.¹¹

3. Benda tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang ada pemiliknya,¹² barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

⁸ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Cet-3, 2006, hlm.18

⁹ *Ibid*

¹⁰ Lamintang dan Djisman Samosir, *op.cit.* hlm. 84

¹¹ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KHHP Buku II), Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet-5, 1989, hlm. 19.

¹² Tongat, *op. cit.*, hlm 18-19

b. Unsur Subyektif, yang meliputi:

1. Dengan maksud, Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.
2. Memiliki untuk dirinya sendiri.
3. Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.¹³

Dalam bukunya Suharto. R.M juga dijelaskan mengenai unsur obyektif yang terdapat dalam rumusan tindak pidana bahwa pada umumnya tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang, unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif, karena apa pun yang terjadi yang tampak adalah unsur lahir seperti apa yang ditulis oleh Prof Moeljatno, S.H yang mengatakan bahwa, ”perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir”. Namun demikian adakalanya sifat perbuatan melawan hukumnya tidak saja terletak pada unsur obyektif, tetapi juga pada unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku. Apabila inti dari perumusan tindak pidana terletak pada ”kelakuan” maka akibat yang terjadi dari perbuatan menjadi tidak penting. Misalnya, kelakuan dalam tindak pidana pencurian dirumuskan dengan istilah mengambil barang, yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan yang kecurian menjadi miskin

¹³ Tongat, *op. cit.*, hlm19-23

atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, itu tidak penting dimasukkan dalam rumusan tindak pidana pencurian.¹⁴

3. Macam-macam Pencurian

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K.U.H.P) terdapat beberapa macam pencurian yaitu:

a. Pencurian Ringan

Pencurian ringan yaitu pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan.¹⁵ Pencurian ringan diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.¹⁶

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu,

¹⁴ Suharto. R.M, *Hukum Pidana Materiil*, Ed-2, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2002, hlm.

¹⁵ Tongat, *op. cit.*, 41.

¹⁶ Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 129.

sehingga bersifat lebih berat dari pencurian biasa,¹⁷ misalnya pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu ada bencana, pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja bersama-sama, dilakukan dengan merusak atau memecah untuk mengambil barang yang ada didalamnya.

c. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan ini terdapat dalam Pasal 365 yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.¹⁸

d. Pencurian dalam keluarga

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang berbunyi “Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan pidana.”¹⁹ Pencurian yang diatur dalam Pasal 367 KUHP ini merupakan

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hlm. 19.

¹⁸ Moeljatno, *op. cit.*, hlm.129.

¹⁹ *Ibid*, 130.

pencurian di kalangan keluarga, artinya baik pelaku maupun korbanya masih dalam satu keluarga.

4. Pencurian dalam keadaan memberatkan

Pencurian ini telah diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Unsurnya sama dengan pencurian yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud dalam Pasal 363 ini ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu ancaman pidananya lebih berat daripada pencurian biasa.²⁰ Yang dinamakan pencurian berat dan ancamannya pun lebih berat, diancam pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Yang dimaksud pencurian berat adalah pencurian biasa (Pasal 362), yang disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut :²¹

- a. Jika barang yang dicuri itu adalah hewan. Yang dimaksud dengan hewan sebagaimana diterangkan dalam pasal 101 ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.
- b. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bencana, seperti kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api,

²⁰ Suharto, *op. cit.*, hlm.73

²¹ Sugandhi, *op. cit.*, hlm. 378-380

hura-hura, pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti itu diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan orang itu rendah budinya.

- c. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- d. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama.
- e. Jika untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian yang kedua adalah pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUHP, jenis pencurian ini lazim disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan”. Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut ²²

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

²² Moljatno, *op. cit.*, hlm. 129-130

kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sudah berjalan.

Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Ke-3 Jika masuknya ketempat melakukan kejahatan, dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama dengan disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam ayat (2) ke- 1 dan ke-3.

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP adalah :²³

1. Pencurian, yang :
2. Didahului atau disertai atau diikuti
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukan dengan maksud untuk :
 - a. Mempersiapkan atau,
 - b. Memudahkan atau,
 - c. Dalam hal tertangkap tangan,
 - d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain,
 - e. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.

Unsur “didahului” atau “disertai” atau “diikuti” kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah terkait erat dengan upaya untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan untuk melarikan diri bagi diri sendiri atau peserta lain atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.²⁴

²³Moljatno, *op. cit.*, hlm. 129-130.

²⁴Tongat, *op. cit.*, hlm. 36-37.

B. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

1. Definisi *Jarimah* dan Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam

Istilah tindak pidana dalam hukum Islam disebut *jarimah*, yang dimaksud dengan kata-kata “*jarimah*” ialah, larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta’zir*.²⁵ Di kalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainya.²⁶

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari’at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari’at adalah kejahatan.²⁷

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan atau pesakitan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membawa ketentraman

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993, hlm. 1.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 20.

dalam masyarakat, karena dasar pelarangan suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*.

Dalam Islam pencurian biasa disebut dengan *sirqoh* yaitu mengambil suatu dengan cara sembunyi, sedangkan menurut istilah *sirqoh* adalah mengambil suatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan di tempat penyimpanan yang pantas.²⁸

2. Macam-Macam *Jarimah*

Dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*), tindak pidana (*jarimah*) dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu:

a. *Jarimah hudud*

Kata *hudud* adalah bentuk jama' dari kata *hadd*. Secara etimologi, kata *hadd* berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya.²⁹ Kata *hadd* juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah*

²⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001, hlm. 545.

²⁹ Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, Pusat Penelitian thn 2005, hlm. 22.

hudud adalah jarimah yang diancamkan hukuman *hadd* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan.³⁰

Dengan demikian, dapat di pahami pahami bahwa ciri khas dari *jarimah hudud* yaitu:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol.

Hukuman *hudud* tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak tuhan adalah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Hukuman yang termasuk hak tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Disamping itu, hukuman *hadd* merupakan perangkat pengancam yang ditetapkan oleh Allah SWT agar orang tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang-Nya atau meninggalkan sesuatu yang di perintahkan-Nya. Karena pada dasarnya tabiat manusia itu cenderung untuk menuruti hawa nafsunya, kenikmatan sesaat membuat mereka

³⁰ Ahmad Hanafi, *op. cit.*, hlm. 7.

melupakan ancaman ahirah. Sehingga dalam hal ini Allah SWT menetapkan ancaman dengan hukuman-hukuman (*had*) yang dapat menghalangi manusia untuk menghindari dari pedihnya hukuman dan jatuhnya harga dirinya. Imam Al Mawardi menjelaskan bahwa, pembagian hukuman *hadd* ada dua macam: *Pertama*, hukuman yang merupakan hak Allah SWT. *Kedua*, hukuman yang berkaitan dengan hak manusia.³¹ Hukuman (*hadd*) yang berkaitan dengan hak Allah SWT ada dua macam, yaitu: Hukuman atas meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib, dan hukuman atas mengerjakan larangan-larangan-Nya.

Macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman *hudud* oleh kebanyakan para fuqaha' ditetapkan ada tujuh macam, yaitu : Zina, *Qadzaf* (tuduhan zina) *sukr al-khamr* (minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah qatl al-thariq* (perampokan), *riddah* (keluar dari islam) dan *bughah* (pemberontakan).³²

b. *Jarimah qishas-diyat*

Menurut bahasa kata *qishas* adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madhinya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata *Iqtashasha* yang artinya "mengikuti", yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan *atas* perbuatannya. Jarimah qishas diyat ialah: perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishas atau hukuman diyat. Hukuman yang berupa qishas maupun hukuman

³¹ Iman al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet- I, 2000, hlm. 425.

³² Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*, Beirut: Muassasah al Risalah, Juz 1, hlm. 79.

yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (hak manusia). Dengan pengertian, bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarimah, dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus.³³ Jadi, ciri dari jarimah *qishas diyat* adalah:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh syara' dan tidak terdapt batas maksimal dan minimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam artian bahwa, si korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qishas diyat dalam hukum pidana Islam terdiri dari lima macam, yakni: Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*), pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*).³⁴

c. *Jarimah ta'zir*

Menurut bahasa lafaz *ta'zir* berasal dari kata *A'zzara* (عزر) yang sinonimnya adalah:

1. المنع والرد Yang artinya mencegah dan menolak.
2. التأديب Yang artinya mendidik.

³³ Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm. 7-8.

³⁴ Abdul Qadir Audah, *op. cit*, hlm. 78-80.

Pengertian tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaily, bahwa ta'zir diartikan mencegah dan menolak (المنع والرد) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan ta'zir diartikan mendidik (التأديب), karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.³⁵

Istilah jarimah *ta'zir* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa *edukatif* (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan *kifaratnya*. Atau dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman-hukuman ta'zir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.³⁶ Disamping itu juga, hukuman ta'zir merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *hadd*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2005, hlm. 248-249.

³⁶ Rokhmadi, *op. cit*, hlm. 56.

perbedaan kasus dan pelakunya. Dalam bukunya Mahmoud Syaltut (*al-Islam Aqidah wa Syari'ah*) sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im dikatakan bahwa, yurisprudensi Islam historis memberikan penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus *hudud* dan *jinayat*.³⁷ Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan hukumannya kepada penguasa/*ulil amri* adalah, supaya mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Kemudian kalau Penulis pahami dari segi keadaan, antara tiga jenis jarimah di atas, maka dalam *jarimah hudud* dan *qishas*, hukuman tidak bisa terpengaruh oleh keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan jarimah, kecuali apabila pelaku tidak memenuhi syarat-syarat *taklif*, seperti gila, atau dibawah umur. Akan tetapi hal ini berbeda dalam *jarimah ta'zir*, keadaan korban atau suasana ketika jarimah itu dilakukan dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pelaku.³⁸

³⁷ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Jakarta: LKIS, Cet-4, 2004, hlm. 194.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-I, 2004, hlm. 21.

3. Macam-Macam Pencurian

Berangkat dari pengertian mencuri di atas, yakni mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang pantas, sehingga pencurian ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam.

a. Pencurian yang hukumannya *ta'zir*

Pencurian ini dibagi menjadi dua bagian. Yang *pertama* yaitu, semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat. Contohnya seperti pengambilan harta milik ayah oleh anaknya. Yang *kedua* adalah pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilikan barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.³⁹

Contoh hukuman *ta'zir* misalnya seorang yang mencuri barang berharga bukan ditempat penyimpanannya atau tidak mencapai *nishab*⁴⁰ (batas minimal), maka pencuri tersebut dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, seperti: hukuman penjara atau hukuman dera. Pemberian hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 82.

⁴⁰ *Nishab* yaitu batas minimal nilai barang curian. Imam Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa nishab barang curian adalah 1/4 dinar emas dan 3 dirham perak.. Sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat nishab barang curian itu adalah 10 dirham yang setara dengan satu dinar. *Ibid*, hlm. 86.

b. Pencurian yang hukumanya *had*

Menurut Abdul Qodir Audah pencurian ringan adalah pencurian jenis ini dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*sirqatus sughra*) dan pencurian berat (*sirqatus kubra*). Pencurian ringan (*sirqatus sughra*) adalah:

اما السرقة الصغرى فهي أخذ مال الغير خفية اي على سبيل الاستخفاء⁴¹

"Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi."

Sedangkan pengertian pencurian berat (*sirqatus kubra*) adalah:

اما السرقة الكبرى فهي اخذ مال الغير على سبيل المغالبة⁴²

"Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan."

Contoh hukuman *had* misalnya seseorang yang mencuri barang berharga di tempat penyimpanannya yang lebih dari batas minimal (*nishab*) pencurian, maka pencuri tersebut dikenakan hukuman hadd berupa potong tangan.

4. Unsur-Unsur Pencurian

Dalam hukum Islam hukuman potong tangan mengenai pencurian hanya dijatuhi unsur-unsur tertentu, apabila salah satu rukun itu tidak ada, maka pencurian tersebut tidak dianggap pencurian. Unsur-unsur pencurian ada empat macam, yaitu sebagai berikut.⁴³

⁴¹ Abdul Qadir Audah, *op. cit.*, hlm. 214

⁴² *Ibid.*

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 83.

a. Pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakanya. Contohnya, mengambil barang-barang milik orang lain dari dalam rumahnya pada malam hari ketika ia (pemilik) sedang tidur.

b. Barang yang diambil berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Barang yang dicuri harus *mal mutaqaawwin*, yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara'. Menurut, Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara', yaitu bukan benda yang diharamkan oleh syara' seperti khamar, babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh syara', tidak dikenakan sanksi potong tangan. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Awdah, "Bahwa tidak divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (*helder*) maupun anjing tidak

terdidik, meskipun harganya mahal, karena haram menjual belinya.⁴⁴

2) Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainya.

3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman *had* bagi pencuri adalah bahwa barang yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya. Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap memberlakukan hukuman had walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab yang dicuri.

4) Barang tersebut mencapai nisab pencurian

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunnya apabila barang yang dicuri mencapai *nisab* pencurian. Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *hadd* potong ialah seperempat dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab itu dapat

⁴⁴ Abdul Qadir Awdah, *op. cit*, hlm 550.

dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu dan tempat.⁴⁵

c. Harta Tersebut Milik Orang Lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan barang orang lain. Dalam kaitannya dengan unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun dilakukan secara diam-diam.

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman apabila terdapat syubhat (ketidakjelasan) dalam barang yang dicuri.⁴⁶ Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat syubhat dalam hak milik. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Maliki bahwa Rosulullah saw. Bersabda :

انت ومالك لأبيك⁴⁷

Engkau dan hartamu milik ayahmu.

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, Cet Ke-2, 2006, hlm. 37

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, 87.

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, "Bidayatu'l Mujtahi", Semarang: Asyifa, Cet. I, 1990, hlm. 660.

Demikian pula halnya orang yang mencuri tidak dikenai hukuman *had* apabila ia mencuri harta yang dimiliki bersama-sama dengan orang yang menjadi korban, karena hal itu dipandang sebagai syubhat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah. Akan tetapi, menurut Imam Malik, dalam kasus pencurian harta milik bersama, pencuri tetap dikenai hukuman *had* apabila pengambilannya itu mencapai nisab pencurian yang jumlahnya lebih besar daripada hak miliknya.⁴⁸

Pencurian hak milik umum menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan golongan Syi'ah Zaidiyah, sama hukumannya dengan pencurian hak milik bersama, karena dalam ini pencuri dianggap mempunyai hak sehingga hal ini juga dianggap syubhat. Akan tetapi menurut Imam Malik, pencuri tetap dikenai hukuman *had*.⁴⁹

d. Adanya niat yang melawan hukum (mencuri)

Unsur yang keempat dari pencurian yang harus dikenai hukuman *had* adalah adanya niat yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil. Dengan demikian, apabila ia mengambil barang tersebut dengan keyakinan bahwa barang tersebut adalah barang mubah maka ia tidak dikenai hukuman, karena dalam hal ini tidak ada

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, 88.

⁴⁹ *Ibid.*

maksud untuk melawan hukum. Demikian pula halnya pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 173 :



Artinya: Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 173)⁵⁰

5. Hukuman Untuk Tindak Pidana Pencurian

Apabila tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dan melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya maka pencurian itu akan dijatuhi dua hukuman, yaitu:

a. Pengganti kerugian (*Dhaman*).

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama-sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri terdapat dua hak, yaitu hak Allah sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.⁵¹

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi apabila hukuman potong tangan


⁵⁰ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana, 2007, hlm. 151.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm 90.

dilaksanakan maka pencuri tidak dikenai hukuman untuk pengganti kerugian. Dengan demikian menurut mereka, hukum potong tangan dan penggantian kerugian tidak dapat dilaksanakan sekaligus bersamaan. Alasannya adalah Bahwa Al Qur'an hanya menyebutkan hukuman potong tangan untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38, dan tidak menyebutkan penggantian kerugian.⁵²

b. Hukuman potong tangan.

Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38 :



Artinya : *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa-apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana “. (QS. Al-Maidah : 38).*⁵³

Aisyah menerangkan hadits Nabi, katanya : “Bahwa Nabi memotong tangan pencuri yang mencuri seharga seperempat dinar atau lebih dari padanya. “Demikian menurut Jama’ah kecuali Ibnu Majah. Menurut Ahmad, Muslim, Nisai, dan Ibnu Majah, Nabi bersabda : “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm 90.

⁵³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm 151.

curiannya seharga seperempat dinar, atau lebih dari padanya. “Demikian menurut Jama’ah kecuali Ibnu Majah Nabi bersabda: “Tidak dipotong tangan pencuri kecuali apabila barang curian itu seharga seperempat dinar lebih.⁵⁴

Rasulullah SAW sendiri seperti dikemukakan oleh Ibnu Abdulbar, pernah mengeksekusi potong tangan terhadap wanita bernama Fatimah binti al-Aswad bin Abdul ‘Asad al-Makhzumi yang mencuri harta seseorang.⁵⁵ Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan tehnis menurut ulama madzhab empat berbeda-beda. Cara yang pertama, memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan tangannya. Apabila ia mencuri untuk yang kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri untuk yang ketiga kalinya maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Iman Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta’zir dan dipenjarakan. Sedangkan menurut Imam yang lainnya, yaitu menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri lagi untuk yang keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya. Apabila masih mencuri lagi untuk yang kelima kalinya maka ia dikenai hukuman ta’zir dan dipenjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertobat.⁵⁶

⁵⁴ H.M.K. Bakri, *Hukum Pidana Dalam Islam*, Sala: Ramadani, tt, hlm. 67- 68.

⁵⁵ Muhammad Amin Suma dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 124.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm 91.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR : 76/PID.

B/2008/PN. KENDAL TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

DALAM KEADAAN MEMBERATKAN

A. Sejarah Pengadilan Negeri Kendal

Pengadilan Negeri Kendal adalah suatu pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata maupun perkara pidana untuk semua golongan penduduk (warga negara Indonesia dan warga negara asing).

Kehadiran lembaga pengadilan di alam merdeka ini tidak sekedar menunjukkan bahwa telah meninggalkan model-model peradilan Hindia Belanda yang cenderung memihak dan kurang obyektif, melainkan juga sebagai suatu bukti bahwa Negara Indonesia telah memenuhi syarat sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, yakni dengan terbentuknya badan-badan peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Dan yang lebih penting dengan hadirnya lembaga pengadilan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi dan melaksanakan aturan-aturan hukum atau Undang-Undang Negara atau untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Pengadilan Negeri Kendal terletak di tengah-tengah kota Kendal yang merupakan pusat pemerintahan Kendal di jalan raya Barat yang

¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 2-3.

menghubungkan jalan Semarang-Jakarta. Sebelah barat bersebelahan dengan kantor Telkom, di sebelah timur terdapat gedung wakil rakyat (DPRD) kab. Kendal, di depan Pengadilan Negeri Kendal dibatasi jalan utama yaitu ada kantor kejaksaan yang juga bersebelahan dengan kantor BAPEDA dan SMP Negeri 01 Kendal, serta berdekatan dengan kantor bupati. Berdiri diatas kurang lebih 4000 m² . Dengan satu gedung di depan untuk dua ruang sidang, dan dua gedung belakang untuk kantor bagian pidana, perdata, serta ruang kepala dan wakil pengadilan negeri Kendal. Di bagian belakang terdapat ruangan perpustakaan.

Pengadilan Negeri Kendal dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Sampai saat ini jumlah Pengadilan Negeri Klas I adalah 60 buah, sedangkan pengadilan negeri kelas II adalah 186. Di dalam Pengadilan Negeri terdapat para Hakim dan Panitera yang diangkat dan diperhentikan oleh menteri kehakiman, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh kepala pengadilan yang bersangkutan. Pada tiap-tiap pengadilan ditempatkan suatu Kejaksaan Negeri yang di dalamnya terdiri dari seorang Jaksa dan Jaksa-jaksa muda.

Pengadilan Negeri Kendal merupakan peninggalan zaman Belanda dari tanah Pemda, dan Pengadilan Negeri Kendal telah berdiri sudah lama dan menjadi tempat untuk memutuskan perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, termasuk didalamnya memutuskan perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.²

² Arsip Pengadilan Negeri Kendal.

Pengadilan Negeri mengadili perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya, akan tetapi Pengadilan Negeri juga berwenang mengadili perkara pidana yang tidak terjadi didaerahnya dengan syarat bahwa terdakwa bertempat tinggal, berkediaman terakhir, ditemukan atau ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut. Syarat lain adalah tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di daerah tindak pidana itu dilakukan.³

Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.⁴

Ada kemungkinan yang akan dihadapi oleh hakim dalam melaksanakan tugas pokok Pengadilan Negeri tersebut, yaitu :⁵

1. Hukum atau Undang-undangnya ada dan telah jelas mengatur tentang kasus yang sedang dihadapi, sehingga Hakim tinggal menerapkan hukum atau undang-undang.
2. Hukum atau Undang-undangnya ada namun tidak jelas sehingga hakim harus melakukan penafsiran (*interpretasi*) hukum atau undang-undang

³ A. Soetomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek*, Pustaka Kartini, Cet.ke-1, 1990, hlm. 43.

⁴ Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Bulan Bitang, Cet. Ke-1, 1977, hlm. 17.

⁵ Guntur Purwanto Joko Lelono, *Peranan Pengadilan Negeri Dalam Mengatasi Kemacetan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham*, Yogyakarta: Penerbit Guntur, Cet. Ke-1, 2004, hlm. 48-49.

melalui cara atau metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum .

3. Hukum atau Undang-undangnya belum ada, sehingga untuk mengadili kasus yang dihadapi hakim harus menemukan hukumnya (*rechtvinding*) dengan cara menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Badan Peradilan mempunyai tugas pokok dan peranan mengadili dalam tiga pengertian, yakni :⁶

- a. Menyelesaikan suatu perkara dengan memberikan suatu keadilan
- b. Menegakkan hukum
- c. Membentuk hukum

Adapun Pengadilan Negeri Kendal sama dengan pengadilan negeri yang lainnya yaitu mempunyai kewenangan Absolut (kekuasaan mengadili berdasarkan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung). Sedangkan wewenang relatif (lingkungan wilayah pengadilan yang bersangkutan arti penting dari suatu daerah hukum bagi pengadilan negeri Kendal dalam hubungan kompetensi relatif antara hukum pidana tentang tempat terjadinya tindak pidana atau *locus delicti* dan dalam hukum acara perdata tentang pengajuan gugatan).

⁶ Guntur Purwanto Joko Lelono, op. cit., hlm. 48-49.

B. Kronologis Kasus Dalam Putusan Nomor : 76/Pid. B/ 2008/PN. Kendal Tentang Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan.

Kejadian perkara kasus pencurian dengan keadaan memberatkan ini terjadi pada hari RABU 6 Februari 2008 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di tepi jalan Desa Area Persawahan Desa Tejorejo Kec. Ringinarum Kab. Kendal.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada terdakwa NUR AHMAD ZAENAL ABIDIN bertemu dengan temannya yang bernama KAMALI di Warung Asem Desa Jalan Kec. Ringinarum, beberapa saat setelah mengobrol terdakwa diajak temannya tersebut untuk mencari uang dan terdakwa menyetujui sehingga akhirnya mereka berdua pergi dengan naik angkutan pedesaan, setibanya angkutan tersebut di jalan menuju Ringinarum terdakwa dan temannya tersebut KAMALI berkata “ Nal ayo mencuri uang tidak usah berhutang nanti kukasih saja “, terdakwa bertanya cari uang bagaimana? Tapi dijawab sudah tidak usah ditanya pokoknya nanti dapat uang, beberapa saat kemudian dari kejauhan mereka melihat sebuah sepeda motor yang sedang diparkir dipinggir jalan ditengah sawah antara dukuh sono dan dukuh Nglumbu Desa Tejorejo, melihat itu KAMALI berkata “lha itu uangnya, sepeda motor itu kita ambil untuk dijual “, lalu mereka mengatur bagaimana caranya mengambil sepeda motor itu sedangkan terdakwa berjaga-jaga mengawasi situasi sekitar kalau-kalau ada orang yang melihat. KAMALI lalu mendekati sepeda motor tersebut setelah dekat lalu ia memeriksa stang untuk memastikan apakah dikunci atau tidak karena stang dengan keadaan

terkunci lalu ia mengeluarkan obeng yang memang sudah dibawa dan dipersiapkan untuk merusak kunci stang sepeda motor tersebut dan setelah berhasil merusak kunci kunci stang sepeda motor tersebut lalu ia menyalakan mesin sepeda motor itu dan membawanya kearah terdakwa menunggu tadi lalu setelah itu mereka berboncengan menuju keweleri dan setibanya disana mereka berhenti di lapangan Gelora dan terdakwa disuruh menunggu diatas sepeda motor tersebut sedangkan KAMALI pergi berjalan kaki meninggalkan terdakwa. Beberapa saat kemudian KAMALI datang menemui terdakwa lagi dan setelah itu lalu mereka pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut dibawa terdakwa maka untuk menghilangkan jejak agar tidak mudah diketahui dan dikenali pemiliknya yang sah terdakwa mengganti nomor polisi sepeda motor yang asli dari recing dengan pelek standar Jupiter Z dan setelah itu semua selesai lalu terdakwa menjualnya kepada seorang yang bernama ARIS di daerah Brebes seharga Rp 1.000.000.⁷

⁷ Wawancara dengan hakim Nanik Handayani SH. MH. pada pkl 11.00 hari Kamis tanggal 30 Oktober 2008.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN KENDAL NO. 76/PID. B/2008/PN

KENDAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN ISLAM

A. Analisis Hukum Pidana Positif Indonesia terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 76/Pid. B/2008/PN Kendal tentang Tindak Pidana dalam Keadaan Memberatkan

Dalam Putusan Nomor 76/Pid. B/2008/PN Kendal Hakim telah menguraikan beberapa pertimbangan hukum sebelum memberi hukuman kepada terdakwa, dari mulai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Alat Bukti Saksi, dan barang bukti berupa 1(satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vega R, sehingga dengan bukti-bukti yang ada terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari.

Pandangan dari sudut keagamaan, bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintah Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.¹ Masyarakat yang tertinggi adalah negara, maka negara lah dengan peran polisi, jaksa, dan hakim yang bertindak menguruskan tiap-tiap warganya yang diserang kepentingan hukumnya.

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, Cet ke-1, hlm. 155

Barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana.. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu pasti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang disamping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenakan asas yang berbunyi : “*Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*”.² Asas tersebut tidak kita dapati dalam KUHP sebagaimana halnya dengan asas legalitas, juga tidak ada perundangan yang lainnya.

Asas ini adalah yang ada dalam hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam anggapan masyarakat dan yang tidak kurang mutlak berlakunya dari pada asas tertulis dalam perundangan.³

Tindak pidana yang bisa dijatuhi hukuman harus memenuhi syarat-syarat pokok yaitu :

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang.⁴

Syarat pembedaan terdiri atas perbuatan dan orang.⁵ Unsur perbuatan meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undang dan

² Moljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1993, Cet ke-5, hlm. 5

³ *Ibid.*

⁴ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 73.

perbuatan yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda, unsur orang terkait dengan adanya kesalahan pelaku yang meliputi kemampuan pertanggungjawaban dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) serta tidak ada alasan pemaaf.⁶ Apabila syarat-syarat pemidanaan tersebut terpenuhi, maka dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

Terdakwa dalam kasus ini telah terpenuhi unsur-unsur yang bisa dilaksanakan suatu hukuman, unsur yang pertama bahwa ada sebuah perbuatan yang dilakukan yaitu dengan maksud ingin memiliki harta orang lain tanpa kerelaan korban, kemudian tindak pidana terdapat dalam KUHP yang dalam hal ini yang terdapat pada pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 tentang pencurian yang berbunyi :

1. Diancam pidana paling lama tujuh tahun :

Ke-4 Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dalam pasal tersebut sudah jelas seseorang yang melakukan pencurian akan dihukum paling lama tujuh tahun penjara, apabila dilakukan dua orang atau lebih dan dengan cara merusak barang yang akan diambilnya. Terdakwa telah terbukti mengambil barang yang berupa sepeda motor dengan jalan merusak kunci setang.

⁵ <http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFiles/File/HUKUM/posisi-korban-SPP.htm>

⁶ *Ibid.*

Mengenai hukuman yang dijatuhkan seharusnya ketika jaksa menuntut terdakwa dengan tuntutananya maka hakim dalam memberi hukuman harus lebih berat atau di atas tuntutan jaksa. Dalam kasus ini hakim hanya memberikan hukuman kepada terdakwa yaitu 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari penjara, menurut penulis seharusnya hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa lebih berat di atas tuntutan jaksa penuntut umum. Tetapi menurut Nanik Handayani, bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa sudah ringan karena maksimal hukuman adalah 7 (tujuh) tahun penjara, sehingga jarak antara 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari cukup jauh, jadi sudah pantas kalau terdakwa dihukum penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari.⁷ Sebelum Hakim memutuskan sesuatu perkara tindak pidana, harus terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang buruk baik yang terdapat kepada diri terdakwa. Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pembedaan, yaitu:⁸

Pertama, teori absolut atau teori pembedaan. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan kejahatan pada kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Maka karena itu penjahat harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang melakukannya. *Yang kedua*, teori relative atau teori tujuan. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana dan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap

⁷ Wawancara dengan Ibu, Nanik Handayani, SH. MH pada pukul 11.00 hari Kamis tgl 30 Oktober 2008

⁸ Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm. 153-162.

terpelihara. *Yang ketiga*, teori gabungan, teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, alasan kedua itu dapat dibedakan menjadi dua dua golongan besar, yaitu *pertama* teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. *Kedua* teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana. Begitu juga hakim Pengadilan Negeri Kendal sebelum memutuskan sesuatu perkara dilihat dulu hal-hal memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.
- Terdakwa sempat menikmati hasil kejahatannya.⁹

Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang yang dikenai pidana, hal ini belum dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan dijatuhkan oleh hakim, dan baru dirasakan sungguh-sungguh kalau sudah dilaksanakan. Dengan adanya pemidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁰

Dalam pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dikatakan bahwa terdakwa telah membuat resah masyarakat, tujuan pemidanaan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat, disamping tujuan

⁹ Kutipan dalam putusan Nomor : 76/Pid. B/2008/PN. Kendal.

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni, 1986, Cet ke-2, hlm.

lain adalah pembalasan atas apa yang dilakukan oleh terdakwa. Masyarakat membutuhkan ketenangan dan ketertiban, maka ketika seseorang telah mengganggu ketenangan dan meresahkan masyarakat dipastikan akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman. Dalam menetapkan hukum, hakim tidak semata-mata hanya menegakkan hukum itu sendiri, melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial. Oleh karena itu keputusan hakim tidak boleh terlepas dari politik kriminal, karena pengadilan juga merupakan aparat politik kriminal.¹¹

Dari apa yang telah dikemukakan di atas mengenai hakekat dan tujuan pidana, maka hakim harus mendapatkannya dirinya sendiri pendapat mana yang ia yakini, yang paling penting adalah bahwa dalam menghukum yang berupa penjatuhan pidana, hakim harus menyadari makna dari keputusan-keputusannya itu apakah yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan itu. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam sebuah keputusan dengan alasan-alasan tertentu atau yang ada dapat mendatangkan ketentraman tidak hanya bagi bersangkutan saja, akan tetapi masyarakat banyak juga mersakannya.

Hal-hal yang meringankan¹²

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya.

Dalam hal tindak pidana formil, perbuatan pelaksanaan adalah tingkah laku yang telah berhubungan langsung dengan unsur perbuatan

¹¹ Sudarto, *op. cit.*, hlm. 83.

¹² Kutipan dalam Putusan Nomor :76/Pid. B/2008/PN. Kendal

terlarang dalam rumusan kejahatan tertentu, atau dengan kata lain merupakan pelaksanaan dari unsur perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam Undang-undang.¹³ Dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian perbuatan pelaksana adalah merupakan pelaksanaan dari perbuatan mengambil. Sedangkan dalam hal tindak pidana materiil, perbuatan pelaksanaan adalah tingkah laku yang telah berhubungan langsung dengan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat terlarang yang dirumuskan dalam Undang-undang, atau dengan kata lain merupakan pelaksanaan dari perbuatan yang dapat menimbulkan akibat terlarang oleh Undang-undang.¹⁴

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 76/Pid. B/2008/PN Kendal tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan

Tidak seorang dapat dikenai suatu hukuman sebelum seorang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, yang dalam hal ini terdakwa Nur Akhmad Zaenal Abidin, dalam persidangan menurut Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 76/Pid. B/2008/PN Kendal, telah terbukti melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Bukti yang diajukan adalah beberapa orang saksi dan 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam, yaitu :

¹³ Adami Chazawi, *op., cit*, hlm.37

¹⁴ *Ibid.*

1. Adanya nash yang melarang dan mengancam hukumannya atau disebut unsur formil
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat atau disebut unsur materiil.
3. Pelakunya adalah orang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) atau disebut unsur moral.¹⁵

Untuk dikatakan jarimah, ketiga unsur tersebut di atas harus terpenuhi. Di samping unsur umum pada tiap-tiap jarimah terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, agar mencapai kemaslahatan dan keadilan, karena tujuan penjatuhan hukuman adalah agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan.

Dalam syari'at Islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Artinya pencegahan yaitu menahan si pembuat jarimah supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya dan si pelaku bertaubat serta menakuti orang lain yang mau ikut berbuat jarimah.

Sebelum Hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan juga memperberat bagi terdakwa. Dalam hukum pidana Islam pencurian disebut *sariqah* yang masuk dalam kategori jarimah *hudud*. Kaitannya dalam perkara kasus ini, pencurian benar-benar telah dilakukan dan memenuhi syarat-syaratnya maka pencurian bisa dihukum potong tangan dalam hukum pidana Islam yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 38.

¹⁵ Abdul Qodir Audah, *At Tasyri' Al-Jinayiy Al-Islamiy*, Juz 1, Dar Al-Kitab Al'Araby, Beirut, tanpa tahun, hlm. 110-111

Tindak pidana pencurian yang terjadi dalam kasus ini tidak dapat dipisahkan dari alasan mengapa sampai seseorang melakukan pencurian, yang dalam hal ini terdakwa diajak temannya untuk mencari uang untuk kebutuhannya sehari-hari. Karena seseorang melakukan pencurian dimaksudkan agar mendapatkan harta milik orang lain. Seorang dapat dihukum potong tangan maka harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Tidak semudah seseorang membalikkan telapak tangan, kemudian ketika ada orang yang mencuri langsung di potong tangannya, tidak seperti itu. Dalam kasus putusan ini maka disebut pencurian yang telah lengkap syarat dan rukunnya, tindak pencurian yang seperti ini Islam memberi hukuman berat potong tangan, karena mengambil harta yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, untuk mencapai barang yang hendak diambil itu dengan jalan merusak kunci setang, serta barang yang diambil itu sudah mencapai nisab.

Hukum potong tangan dalam hukum pidana Islam mengenai pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi rukun-rukun tertentu, karena merupakan sesuatu yang urgen, sehingga bila salah satu rukun dari pencurian tidak ada, maka pencurian tersebut dianggap bukan pencurian. Menurut Abdul Qodir Audah rukun pencurian ada 4 (empat)¹⁶, yaitu:

1. Pengambilan secara diam-diam/sembunyi-sembunyi
2. Barang yang diambil berupa harta

¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasri' Al-Jinai'y Al-Islami*, Beirut : Muassasah al Risalah, Juz 1, 1992, hlm 518

Harta yang diambil itu mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya tangan pencuri itu bisa dipotong, syarat-syarat tersebut adalah¹⁷ *Pertama* harta tersebut harus berupa harta yang bisa dipindahkan. *Kedua* harta tersebut harus berupa harta bernilai bagi seorang muslim. Dengan demikian maka daging babi dan khamar misalnya, bukan berharga bagi seorang muslim. *Ketiga* harta tersebut harus berupa harta yang disimpan. *Keempat* harta tersebut harus mencapai nisab

3. Harta tersebut milik/kepunyaan orang lain

Untuk mewujudkannya, tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had* disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak orang lain. Dalam kaitanya dalam unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencuri, walaupun dilakukan secara diam-diam.

4. Ada maksud /niat berbuat tindak pidana (mencuri)

Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah dan melanggar hukum, dimana terdakwa mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana ini.

¹⁷ Muchammad Ihsan dan Enrio Susilo, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta : Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006, Cet ke-1, hlm. 136-137

Menurut penulis, dalam hukum pidana Islam terdakwa tergolong pada jarimah *hudud* yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu potong tangan supaya si terdakwa jera dengan perbuatannya. Dalam hukum Pidana Islam istilah *had* adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.¹⁸ Hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, hukuman yang termasuk hak Tuhan adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.¹⁹

Dalam syari'at Islam, Hakim atau Majelis Hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah, sebagai mana firman Allah SWT dalam Surat As-Syura' ayat 38 :



Artinya : “..... Dan urusan mereka itu hendaknya (di putuskan) dengan jalan musyawarah diantara mereka”. (QS. As-Syura : 38).²⁰

Sifat-sifat yang baik maupun yang jahat dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberi pidana yang sesuai dengan keadaan masing-masing pihak.

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, hlm. 7

¹⁹ Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm. 7.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Nala Dana, 2007, hlm. 699.

Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang di lingkungannya. Hakim memutuskan suatu perkara juga harus secara adil, bijaksana, tegas(berani), jujur dan sebagainya. Hakim menurut Islam yang berhak memutuskan perkara harus benar-benar orang ahli dan sungguh-sungguh yang hanya bertujuan menegakkan kemaslahatan umat manusia.²¹

Islam dengan tegas mewajibkan umatnya untuk mengadili suatu perkara secara adil dan harus sesuai dengan keputusan Allah dan Rosulullah, karena kewenangan dari Allah.²² Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus memperhatikan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang terbaik yang terdapat pada diri terdakwa, begitu juga hakim pada Pengadilan Negeri Kendal dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan mempertimbangkan juga hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menurut penulis bahwa Hakim didalam memberikan hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa terlebih dahulu, karena penjatuhan pidana yang diberikan hakim agar mencapai keadilan. Maka dari itu, apabila seorang terdakwa didalam persidangan berkata sopan dan mau mengakui

²¹ Bagir Manan, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam*, Bandung : Agung ilmu, 2004, Cet ke- 1, hlm. 134

²² Bagir Manan, *op., cit*, hlm. 134.

perbuatannya maka hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 76/Pid. B/2008/PN Kendal, setelah melalui pertimbangan-pertimbangan hukum, menjatuhkan pidana penjara kepada Nur Akhmad Zaenal selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari. Tujuan penjatuhan hukuman yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Dalam syari'at Islam juga dalam menjatuhkan hukuman disesuaikan dengan perbuatan, dan dilihat dari keadaan kondisi pelaku. Pelaku itu sehat atau sakit, sehingga nantinya akan menjadi keadilan dan ketertiban kehidupan yang harmonis. Maka dari itu, hukuman terdakwa menurut hukum Islam adalah potong tangan. Hikmah potong tangan adalah bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu adalah merupakan organ yang sakit. Sebab tangan tersebut harus dipotong agar tidak bisa menular ke organ lain sehingga jiwa bisa selamat, dan hukuman potong tangan dapat dijadikan juga peringatan bagi orang yang dalam hatinya ada niat untuk mencuri harta orang lain.²³

Dari uraian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa Nur Akhmad Zaenal Abidin dalam hukum pidana Islam termasuk dalam jarimah *hudud* atau *had*, karena sudah mencapai unsur-unsur hukum potong tangan. Menurut *penulis*, mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya lebih berat, karena terdakwa cara mendapatkan barang yang diambil dilakukan dua orang dan cara

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Terj Nor Hasanuddin, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, Cet ke-1, hlm. 381

mengambilnya dengan jalan merusak. Tujuan penjatuhan hukuman yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan, sehingga penjatuhkan hukumannya harus disesuaikan dengan perbuatan, agar dapat menciptakan keadilan dan ketertiban kehidupan yang harmonis. Para fuqaha berpendapat bahwa hukuman potong tangan yang dijatuhkan dalam kejahatan pencurian apabila perbuatan tersebut dilakukan menurut sifat-sifat yang telah beliau sebutkan, yaitu sifat-sifat yang terdapat pada diri pencuri, barang yang dicuri, dan perbuatan mencuri itu sendiri.²⁴ Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa, seorang pencuri yang harus di *had* itu harus mempunyai sifat-sifat tertentu sifat-sifatnya adalah yang *pertama*, orang yang mencuri itu mukallaf, pencuri tersebut orang yang dewasa dan berakal. *Kedua*, perbuatan itu atas dasar kehendaknya sendiri. *Ketiga*, pencuri itu tidak ada hak syubhat,²⁵ terhadap barang yang dicuri. Sedangkan kalau dilihat dari syarat-syarat bagi barang yang dicuri adalah *pertama*, barang curian tersebut berharga, bisa pindah menjadi milik orang lain, dan halal dijual. *Kedua*, barang curian itu sudah satu nisab, yaitu seperempat dinar atau lebih, yaitu minimum tiga dirham = 3,36 gram emas atau barang seharga tiga dirham itu. Dinar itu timbangan berat emas sama dengan = 12 dirham, 1 dirham = 1,12 gram, 1 dinar = 12 x 1,12 gram

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Semarang : Asy-Syifa', Juz 3, Cet ke-1, 1990, hlm. 661

²⁵ Yang dimaksud hak *syubhat* adalah barang yang dicuri itu, ia masih mempunyai sebagian hak untuk memilikinya. Misalnya, orang tua mencuri barang milik anaknya atau sebaliknya, maka pencuri itu tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd*, karena harta anaknya atau orang tuanya itu milik bersama-sama mempunyai hak untuk saling mewarisi antara keduanya. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj Nabhan Husein, Bandung : Alma'arif, Cet ke-9, 1997, hlm. 207

emas = 13,44 gram emas.²⁶ 1 dinar = 13,44 gram emas, menurut hukum pidana Islam hukuman potong tangan apabila mencuri sebanyak seperempat dinar = 1 dirham (13,44) emas dibagi 4 = 3,36 emas gram, sedangkan harga emas sekarang per gramnya = Rp. 250.000. kalau dikruskan harga emas sekarang 3,36x Rp. 250.000. = Rp. 840.000. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, sebagai berikut :

تُفَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواه البخاري)²⁷

Artinya: "Tangan pencuri dipotong dalam pencurian seperempat dinar ke atas."

Umar Ibn Al-Khatab menggugurkan hukum potong tangan pada waktu masyarakat Islam sedang mengalami musibah kekurangan persediaan makanan dan bahaya kelaparan, peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang yang karena kegersangan tanah yang tidak pernah ditimpa hujan selama sembilan bulan terus menerus, bumi berubah menjadi seperti abu, sehingga tahun itu dikenal dengan tahun abu (*'Am al-Ramada*).²⁸ Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa 'Umar menggugurkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang berada dalam keadaan terpaksa (darurat) dengan usaha mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan dan esensi hukum Islam.

Mengenai masalah pencurian ini, Muhammad 'Abid Al-Jabiri berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syaukani yang

²⁶ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta : Rineka Cipta, Cet ke-1, 1992, hlm.46

²⁷ Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahihu Al-Bukhari*, Juz IV, Maktabah Dahlan, tt, hlm. 2715 .

²⁸ Amir Nuruddin, *Ijtihad ' Umar Ibn Khaththab*, Jakarta : CV. Rajawali, Cet ke-1, 1991, hlm. 150-151

mengatakan bahwa, pendekatan rasionalitas dalam memahami masalah hukum potong tangan ini menurut al-Jabiri harus dilakukan, karena hanya dengan cara itu kita akan menemukan penjelasan yang memuaskan, karena menurut al-Jabiri sebuah hukum yang baik adalah bahwa Ia memenuhi unsur-unsur rasionalitas dengan lingkungannya. Dan hukum potong tangan bagi pencuri telah memenuhi kesemuanya dengan baik berdasarkan dua alasan, *pertama*: Bahwa hukum potong tangan pada pencuri telah diberlakukan sebelum Islam di Semenanjung Arabia. *Kedua*: Dalam masyarakat badawi (*nomadik*) penduduknya berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain bersama kemah dan onta mereka dalam rangka mencari rumput buat makanan ternak. Maka tidak mungkin saat ini menghukum seorang pencuri dengan hukuman penjara, karena penjara tidak ada, dinding-dinding bangunan juga tidak ada, demikian pula tidak ada kekuasaan yang menjaga dan memberi makanan dan minuman bagi orang yang di penjara, dengan demikian jalan satu-satunya adalah hukuman badan.

Hikmah potong tangan adalah bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu adalah merupakan organ yang sakit. Sebab tangan tersebut harus dipotong agar tidak bisa menular ke organ lain sehingga jiwa bisa selamat, dan hukuman potong tangan dapat dijadikan juga peringatan bagi orang yang dalam hatinya ada niat untuk mencuri harta orang lain.²⁹

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta : Pena Pundi Aksara, Cet ke-1, 2006, hlm. 381.

Jadi dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa, pada zaman kontemporer ini manusia dapat membentuk hukuman-hukuman yang rasional, dalam artian bahwa, hukuman yang sesuai dengan situasi, dan kondisi yang ada, dan tentunya juga sesuai dengan tujuan mengapa bentuk hukuman itu dipilih, tanpa terpaku pada kategori *qoth'i* dan *dzanni* yang sangat dikotomis. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqiey, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syaukani mengatakan bahwa, produk pemikiran hukum Islam ulama'-ulama' masa lalu yang kemudian kita jumpai formulasinya dalam kitab-kitab fiqih itu dibangun berdasar '*urf*' Timur Tengah yang beberapa hal tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Menurutnya, boleh mengambil mana yang lebih cocok dengan Nusa dan Bangsa kita, yaitu fiqih atau syari'at Islam yang dapat menampung seluruh kemashlahatan masyarakat. Maksudnya adalah supaya dapat menyusun suatu fiqih yang berkepribadian kita sendiri.³⁰

Sedangkan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, syari'at Islam mengajarkan agar hakim atau majelis hakim yang akan memutuskan perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat As-Syura' ayat 38 :



³⁰ *Ibid*, hlm. 92-93

Artinya : “*Dan urusan mereka itu hendaknya (di putuskan) dengan jalan musyawarah diantara mereka*”. (QS. As-Syura : 38).³¹

Dalam penjatuhan pidana hakim harus menyadari makna dari keputusan-keputusannya itu apakah yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan itu. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam sebuah keputusan dengan alasan-alasan tertentu atau yang ada dapat mendatangkan ketentraman tidak hanya bagi bersangkutan saja, akan tetapi masyarakat banyak juga mersakannya. Dengan demikian, seorang hakim dalam menjatuhkan pidana baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang dapat mendatangkan ketentraman dan kemaslahatan bagi yang bersangkutan dan juga kemaslahatan masyarakat.

³¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 699.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang dijadikan untuk mengadili. Putusan merupakan suatu produk hukum, dimana mengenai keadilannya tergantung dari mana seseorang memandang. Teori-teori dan penjelasan yang penulis sampaikan untuk menganalisis Putusan Nomor: 76/Pid. B/2008/PN. Kendal Tentang pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terdakwa Nur Akhmad Zaenal Abidin.

Dari bab ini, penulis akan menyimpulkan dari beberapa pokok yang sudah penulis sampaikan, diantaranya:

1. Bahwa pertimbangan hukum yang dijatuhkan para hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam perkara pidana Nomor : 76/Pid. B/2008/PN Kendal, yang dijatuhkan pada terdakwa adalah sudah benar. Saksi hukuman yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Kendal kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari merupakan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh terdakwa, bahkan kalau perlu lebih berat hukumannya dari pada tuntutan jaksa, agar terdakwa jera dengan tindakannya tersebut. Yang mendapat pengaruh langsung dari penjatuhan pidana adalah orang yang dikenai pidana, dengan pemidanaan di sini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi.

2. Bahwa menurut hukum pidana Islam dalam putusan tersebut masuk dalam kategori pencurian yang sempurna artinya terdakwa dapat di potong tangan, karena syarat-syarat terpenuhi, seperti barang itu milik orang lain, dan barang yang diambil sudah mencapai *nishab*. Hikmah potong tangan agar terdakwa jera tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta masyarakat tidak melakukan perbuatan itu.

B. Saran-saran

Keadilan bagi masyarakat banyak sangatlah berguna dan bermanfaat, demi mencapai suatu keadilan, maka hakim sebagai penegak hukum dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang terbaik yang terdapat pada diri terdakwa dan jangan sampai pengaruh oleh siapapun, serta berjalan sesuai dengan peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia. Seseorang yang melakukan tindak pidana hukumanya harus setimpal dengan apa yang dilakukannya agar seseorang itu tidak mengulangi kesalahannya dan tindak pidana akan sedikit demi sedikit akan berkurang.

C. Penutup

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang telah memberi rahmat, taufiq, petunjuk, dan kemurahan-Nya yang diberikan kepada hamba-Nya (penulis), penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir studinya.

Penulis menyadari bahwa dalam hasil karya yang sederhana ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, baik dalam penyusunan, penulisanya, maupun dalam analisisnya, maka penulis mengharapkan saran dan kritik demi terciptanya karya ini lebih sempurna.

Teriring doa yang tiada henti, akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tua dan keluarga, Bapak-bapak pemimpin Fakultas, pembimbing, Bapak Ibu dosen, Teman-teman seperjuangan, dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga hasil karya ini dapat menjadikan manfaat bagi penulis sendiri, dan semua pihak. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya bagi kita semua. *Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, *Inilah Syariat Islam*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1999
- _____, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta : 1992
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : CV. Nala Dana, 2007.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, Jilid I, 1990
- Hadiri, Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press, 1990
- Hanafi, Achmad, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Kuncoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia Utama, 1990
- Lamintang, P. A. F., *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung : Sinar Baru, Cet. Ke-1, 1989
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet. 26, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Eresco, Cet. Ke-2, 1986
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006
- Suhartro, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta : 1996

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kodar Nifah

Tanggal Lahir : 27 Februari 1986

Bangsa : Indonesia

Agama : Islam

Alamat : Ds. Poncoharjo Rt. I Rw. II Kec. Bonang Kab. Demak

Menerangkan dengan sebenarnya.

Pendidikan

- | | |
|--|-----------|
| 1. Tamatan SDN 02 Poncharjo Demak | Berijasah |
| 2. Tamatan MTs NU Demak | Berijasah |
| 3. Tamatan MA Futuhiyah Mranggen Demak | Berijasah |

Demikian riwayat hidup ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 14 Januari 2009

Saya yang bersangkutan,

Kodar Nifah